

BENTUK PEMBERIAN HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Wibawati Bermi

Email: wibawatibermi0@gmail.com

Abstract

Among the forms of punishment that are often used in the teaching and learning process is by giving penalties to students, both preventive and repressive. The existence of this punishment is expected to be able to prevent various violations of the regulations that have been made, besides that the punishment is also a form of stern warning arising from fear of threats.

Punishment is an educational measurement tool for the functional quality of education for students who have problems and students who excel. Punishment is an early prevention in the context of educating those who are problematic.

Punishment is something that is recommended and is one of the means of successful education, and needs to be done occasionally by an educator. Punishment in education has a function as a tool to motivate and enhance student learning. Punishment is also a reward for a bad deed.

Punishment given to students must be carried out appropriately and can be carried out. In giving a sentence must be based on the form of punishment carried out by the Prophet Muhammad contained in the Hadith.

Keywords : method, punishment, preventive, repressive.

Pendahuluan

Dalam keseluruhan proses pendidikan disekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik.

Belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam intraksi dengan lingkungannya,¹ yang seharusnya bisa menyentuh tiga aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut konsep dasar yang diperkenalkan oleh UNESCO (*United Nation Educational*,

¹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* : Jakarta, Reneka Cipta, 2003, hal 2

scientific and Cultur Organisation) keberhasilan peserta didik dalam pendidikan, diukur dengan lima kemampuan dasar yaitu: *to know* (meraih pengetahuan), *to do* (berbuat sesuatu), *to be* (menjadi diri sendiri), *to live together* (hidup berdampingan) dan *to know good's creation* (menenal ciptaan Tuhan) sehingga lulusannya mampu menciptakan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kualitas ilmu/intelektual, iman dan akhlak.²

Metode pembelajaran yang efektif dan efisien yang terarah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut, karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar dialami oleh peserta didik. Peran aktif guru dalam hal ini diperlukan untuk mempengaruhi karakteristik kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa, dengan memberi dorongan moral, membimbing dan memberi fasilitas belajar terbaik melalui metode pembelajaran.

Metode yang biasa dipakai dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan pendekatan hukuman terhadap siswa secara preventif maupun secara represif, dengan harapan dapat mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan, atau sebagai tindakan peringatan keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap ancaman hukuman.

Tokoh pendidikan Islam . Abdurrahman An- Nahlawi menyebutkan hukuman dengan istilah *tarhib* yang berarti ancaman atau intimidasi terhadap seseorang karena melakukan perilaku yang terlarang. Kemudian Amir Dalem Indrakusuma mengartikan hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan pada peserta didik secara sadar dan sengaja, sehingga menimbulkan efek jera . tujuannya agar peserta didik secara sadar dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.³

Sementara Ngalim Purwanto, mendefinisikan hukuman sebagai penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang guru sesudah terjadi

² Muhammad Sirozi, *Agenda Strategis Pendidikan Islam*: Yoyakarta, AK Group, 2003, hal 71.

³ Emile Durkheim, *Moral Education*, Terj. Lukas Ginting: Jakarta, Penerbit Erlangga, 1990, hal 116.

suatu pelanggaran atau kesalahan.⁴ Kemudian Ali Imron mengartikan hukuman sebagai suatu sanksi yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.⁵

Hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang sesekali mungkin diperlukan pendidik. Hukuman dalam pendidikan berfungsi sebagai alat pendorong untuk meningkatkan belajar anak didik. Hukuman merupakan imbalan dari perbuatan yang tidak baik. Dalam Al-Qur'an disebutkan artinya "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya) . dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar Dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula". (QS. AL-Zalzalah 7-8).

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan imbalannya, demikian juga orang yang melakukan kejahatan maka dia akan mendapat hukuman.⁶ Masih banyak kalangan pendidikan ataupun lembaga pendidikan yang bersikap kejam terhadap anak didik yang melakukan kesalahan kecil. Terkadang hanya karena lupa membawa buku pelajaran atau tidak bisa menjawab soal maka anak didik langsung dipukul dan dicacimaki. Tindakan seperti itu masih bisa ditemukan di lembaga-lambaga pendidikan. apa lagi dilembaga pendidikan pesantren, metode pengajaran keseharian para Kiayi atau guru lebih banyak menampakkan punishment (hukuman) dari pada reward (ganjaran). Secara Psikis kondisi ini menyebabkan anak berada dalam ketakutan, yang berujung pada rendahnya kecerdasan dan prestasi belajar serta jauh dari kreatif dan tidak berani menyampaikan gagasan. Padahal sesungguhnya hukuman sebagai salah satu alat pendidikan yang bersifat refresif memiliki makna yang

⁴ M Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*: Bandung Reaja Rosda Karya 2009, hal 186.

⁵ Ali Imron. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*: Jakarta Bumi Aksara, 1211 hal 169.

⁶ Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al Azhim* : Beirut: Al fikr, 1992, Jilid 4 hal 245.

sangat dalam. Bila seorang guru atau guru mengobrol hukuman, maka akan menimbulkan efek negatif bagi peserta didik.

Apabila ditelusuri, hukuman yang dikenal dalam pendidikan menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi dalam karyanya *at-Tarbiyah al-Islamiyah* dimasukdkan bahwa, hukuman atau punishment (al-Uqubah) lebih sebagai usaha educatif untuk memperbaiki dan mengarahkan kearah yang benar (al-Irsyad wa al-Ishlah), bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreatifitaqs (al-Zajr wa al Intiqam), melainkan sebagai sebagai usaha mengembalikan peserta didik kearah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif, inovatif dan produktif.⁷

Seorang guru harus mampu memperhatikan dan menjaga perbedaan individu siswa dalam memberikan hukuman kepadanya. Hukuman yang hanya layak untuk anak laki-laki tidak boleh diberikan kepada anak perempuan, juga sebaliknya.⁸ Hukuman yang diberikan pendidik sebaiknya dapat menimbulkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik yang cepat menyadari kesalahannya, kadang ada juga peserta didik yang sulit mengakui kesalahannya, bahkan melempar kesalahan tersebut kepada yang lainnya. Ia tidak berani mengakui perbuatannya. Situasi semacam ini merupakan suatu kesempatan yang harus dipergunakan oleh guru untuk mengajarkan kepada peserta didik bahwa mereka harus senantiasa berani memikul tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.⁹

Bentuk pemberian hukuman di lembaga pendidikan Islam harus berbeda dengan bentuk pemberian hukuman di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Karena perlu digali bentuk-bentuk pemberian hukuman yang tepat untuk diterapkan di pendidikan Islam.

⁷ Muhammad Athiyah Al- Abrasyi, *at Tarbiyah al-Islamiyah*, Terj. Abdullah Zaky al- Kaaf : Bandung, Pustaka Setia, 2003, 165-166.

⁸ AhmadIzzatrajih, *Ushil'Ilm An-Nafs*, (Iskandar: Al Maktab Al- Mishri Al-Hadits), Hal 270

⁹ M. Ngalim Puwanto, *Ilmu Pendidikan Praktis dan Teoritis* : Bandung Remaja Rosda Karya, 2009, hal, 194.

Pembahasan

Bentuk Ta'did al-Mukhalafah

Ta'did al-Mukhalafah artinya memberikan poin untuk setiap pelanggaran yang dilakukan siswa. Maksudnya adalah setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah mendapatkan point pelanggaran, mulai dari point 0 sampai point 10 sesuai jenis pelanggaran yang dilakukannya, misalnya tidak mengerjakan tugas diberi point dua, tidak pakai baju seragam diberi point dua dan seterusnya. Rosulullah bersabda : “ Sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan, kemudian Dia menjelaskan, maka barang siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya. Allah mencatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu dia mengerjakannya. Allah mencatatnya sebagai 10 sampai 700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan”. (HR. Bukhari).¹⁰

Bentuk Tadzkirah bi Tadarruj

Bentuk tadzkirah bi tadarruj adalah pemberian hukuman dengan cara memberikan peringatan (tadzkirah) kepada siswa yang melakukan pelanggaran secara bertahap (tadarruj). Bentuk peringatannya berupa SP (surat peringatan) yang berisi data jenis pelanggaran yang sudah dilakukan siswa. Surat peringatan selain diberikan kepada siswa, juga diberikan kepada orang tua /wali murid mengetahuinya dan ikut membantu manyadarkan anak untuk tidak melakukan pelanggaran berikutnya.

Bentuk-bentuk tadzkirah bi tadarruj mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Khidir saat mengusir Nabi Musa as. Allah SWT berfirman, “ Dia berkata: Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu

¹⁰ *Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari*. Beirut : Dir al Fikr, 1981, jilid I, Jus 3, hlm 75. *Muslim, shahih Muslim*, Beirut: Dir al- Fikr, 1981, jilid 2, hlm 99.

apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu,' Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Kidir melobanginya. Musa Berkata: “ Mengapa kamu melobangi perahuku itu akibatnya kau menenggelamkan penumpangnya ? ” Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Khidir berkata,” bukankah aku telah berkata : “ Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku.” Musa berkata: “ janganlah kamu menghukum aku karena kelupaan aku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku.” Maka kerjakanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Khidit membunuhnya. Musa berkata. “ Mengapa kamu membunuhnya jiwa yang bersih , bukan karena dia membunuh orang lain ? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar,” Khidir berkata, “ Bukankah sudah kukatakan kepadamu , bahwa sesungguhnya kamu tidak akan akan dapat sabar bersamaku?, Musa berkata: Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini.

Maka janganlah kamu memperbolehkan Aku menyertaimu, Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku,” Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh . Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jika kamu mau , niscaya kamu mangambil upah untuk itu “. Khidir berkata: “ Inilah perpisahan antara Aku dengan kamu : kelak akan diberi tahukan kepadamu tujuan perbuatan- perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.” (QS al-Kahfi, 70:78).

Memberikan peringatan (tadzkirah) bisa juga dilakukan dengan cara memberi kecaman kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Rosulullah barsabda: “ *Dari Abi Zzarra dia berkata, : saya mencaci seorang anak laki-laki dengan menjelekkkan ibunya, (yaitu dengan berkata,” hai anak orang hitam”)*. Maka

Rosulullah saw. Berkata wahai Abu Dzar kamu telah mencacinya dengan menjelekan ibunya. Sesungguhnya kamu orang yang masih berperilaku jahiliah. . Saudara-saudaramu adalah hamba sahayamu yang Allhah jadikan mereka dibawah tanganmu. Barang siapa yang saudaranya berada ditanganya , maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang mereka makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, janganlah mereka disertai pekerjaan yang sekiranya tidak mampu mereka mengerjakanya, dan jika diserahkan pekerjaan itu, maka bantulah mereka.” (HR .AL- Bukhori).¹¹

Hadist diatas menunjukkan bahwa Rosulullah saw memperbaiki kesalahan Abu Dzar ketika mencaci seorang dengan menyebut ”anak wanita hitam”, Rasulullah saw mengecam dengan perkataan,” wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu masih *berprilaku jahiliyah*,” Kemudian memberinya nasehat yang sesuai dengan tempat dan serasi dengan pengarahan.

Pengalaman dilapangan menunjukkan bahwa minggu pertama bersekolah diawal Tahun Ajaran baru merupakan waktu yang paling tepat untuk menata suasana kelas yang hangat dan harmonis sepanjang tahun. Pada waktu tersebutlah seorang guru dapat mengajak para peserta didiknya untuk bermusyawarah membuat aturan kelas. Secara *sederhana*, guru dapat memulainya dengan meminta peserta didik menuliskan tentang berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kelas.

Setelah itu, barulah guru bermusyawarah dengan peserta didik untuk menetapkan mana saja yang hal-hal yang boleh dilakukan dan mana saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani bersama dan menjadi aturan kelas yang harus dipatuhi oleh peserta didik.¹²

¹¹ *Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari*. Beirut : Dir al Fikr, 1981, jilid I, Jus 3, hlm 75. *Muslim, shahih Muslim*, Beirut: Dir al- Fikr, 1981, jilid 2, hlm 99.

¹² Novan Ardy Wiyani. *Manajemen kelas. (untuk menciptakan kelas yang kondusif)* : Jakarta, AR-RUZZ MEDIA , 2014 hal, 112-113.

Bentuk Taushiyah bi al-Rahman

Bentuk *Taushiyah bi al-Rahman* adalah -pemberian hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran dengan cara menasehati dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Siswa disuruh menemui pendidik, wali kelas, ataupun pimpinan sekolah, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan siswa. Saat bertemu dengan mereka, siswa tersebut akan mendapatkan *Taushiyah*.

Siswa yang mendapatkan hukuman Bentuk *Taushiyah bi al-Rahman* harus mendatangi guru yang telah ditunjuk oleh sekolah, dengan membawa secarik kertas harus ditanda tangani oleh guru yang telah memberikan Taushiyah. Taushiyah yang diberikan oleh pendidik dilakukan dengan keramahan dan kasih sayan. Pihak sekolah harus melarang para guru menampakkan ketidak ramahan dan kasih sayang. Saat memberikan nasehat kepada siswa yang melanggar, seperti bermuka masam, benci, tidak peduli, marah-marah dan sebagainya.

Sekolah mengharuskan kepada guru yang dapat amanah memberikan taushiyah kepada siswa yang melakukan pelanggaran, agar melakukannya dengan jalan kasih sayang, dalam artian jika anak merasa diperlakukan dengan kasih sayang dan lemah lembut oleh gurunya, maka ia akan merasa percaya diri dan tenteram berdampingan denganmu. Bila guru dan siswa sudah saling berdekatan dan saling ketergantungan, maka siswa akan cepat menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.¹³

Bentuk ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rosulullah saw, sebagai mana telah disebutkan dalam hadist: *dari Umarbin Abi Salamah ra. Ia berkata: ketika aku kecil, berada dalam asuhan Rosulullah saw. Pada suatu hari ketika tanganku bergerak kesana kemari di atas piring berisi makanan, berkatalah Rosulullah saw: wahai anak, sebutlah nama Allah. Makalanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah apa yang dekat dengamu.*” (HR. AL- Bukhori).

¹³ Al- Ghozali, Ihya Ulumiddin, jilid. I. Hal. 206.

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah saw memberikan petunjuk kepada Umar bin Abi salamah terhadp kesalahannya, dengan taushiyah yang baik, membekas, ringkas dan jelas.

Bila pendidik dalam menegur menggunakan kata-kata kasar, maka akan berakibat buruk. Bahkan anak didik bisa menentang terang-terangan. Imam-Ghazali mengingatkan kepada para pendidik sebagai berikut: “Jika sekali-kali anak didik berbuat salah jangan dulu lekas ditegur apabila anak itu berusaha menutupi kesalahannya. Tetapi kalau ia berbuat salah lagi maka perlu diberikan peringatan dengan keras. Misalnya dengan kata: kasar, jangan sekali-kali berbuat begitu nanti orang tahu dan kamu akan dihina orang”.¹⁴

Ibnu Khaldun dalam muqodimahnya menetapkan bahwa sikap keras yang berlebihan terhadap anak, berarti membiasakan anak bersikap, penakut, lemah dan lari dari tugas-tugas kehidupan. Ibnu Khaldun berkata; ” barang siapa yang menerapkan pendidikannya dengan cara kasar dan paksaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya, para budak, atau para pelayannya, maka orang yang didik olehnya akan dikuasai oleh serba keterpaksaan . keterpaksaan akan membuat jiwa merasa sempit dan dan sulit untuk mendapatkan kelapangan. Semangat membuat kreativitasnya akan lenyap, cenderung pada sikap malas, dan mendorongnya untuk suka berdusta dan melakukan kebusukan karena takut terhadap perlakuan suka memukul yang ditimpakan atas dirinya secara paksa. Pendidikan yang secara kasar diterapkan terhadap pada dirinya mengajarnya untuk melakukan tipu muslihat dan penipuan sehingga lama-kelamaan akan akan menjadi kebiasaan dan pekerti bagi yang bersangkutan. Akhirnya akan rusaklah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi olehnya”.¹⁵

¹⁴ Al- Ghozali, *Ihya Ulumiddin*, jilid. 3. Hal. 73.

¹⁵ Ibnu Khaldi, *Muqodhimah Ibnu Khaldin*, (beirut: Dir al- Qalam, 1989, hal 540, lihat: Jamal Abdul Rahman, *Athfal al- Muslimin Kaifa Rabbahum al-Nabiy al-Karim*, (Makkah al-Mukharomah: Diral-Thaibah al- Khadhra, 1421 H?2000M). hal, 155.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan akibat negatif yang timbul dari perilaku keras dan kejam terhadap anak. Ibnu Khaldun berkata : artinya: Sesungguhnya, siapa saja yang memperlakukan orang lain dengan kekerasan, ia telah menjadi orang itu sebagai beban orang lain. Karena ia menjadi tidak mampu melindungi kehormatan dan keluarganya karena kekosongan semangat pada saat ini ia berhenti mencari keutamaan dan akhlak yang mulia. Dengan, demikian, berbaliklah jiwa dari tujuan dan kadar kemanusiaannya.”¹⁶

Bentuk ‘Uqubah Wa’izhah

Model ‘Uqubah Wa’izhah adalah model pemberian hukuman dengan jenis hukuman yang menjerakan dan memalukan siswa. Model hukuman di sekolah sudah dianggap menjerakan dan memalukan siswa, tetapi secara khusus digunakan pula model hukuman yang lebih menjerakan lagi. Sekolah menetapkan hukuman yang menjerakan dan memalukan adalah hukuman yang disaksikan oleh guru dan siswa lainnya dengan kepedihan dan dia merasa jera sehingga tidak akan lagi melakukan pelanggaran. Begitu siswa yang lain akan berniat untuk melakukan pelanggaran setelah mengetahui dan menyaksikan jenis hukuman yang dialami oleh temannya.

Bentuk hukuman ‘ Uqubah Wa’izhah sesuai dengan Al-qur’an dan sunah Rosulullah saw. Allah swt menetapkan prinsip hukuman yang menjerakan dalam firman-Nya: Artinya: dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An- Nir : 2).

Jika hukuman dilaksanakan dihadapan orang banyak dan disaksikan anggota masyarakat, akan merupakan pelajaran yang sangat kuat pengaruhnya, Sebab, beberapa orang yang menyaksikan, akan menggambarkan bahwa hukuman yang menimpa mereka itu pasti dirasakan dengan kepedihan. Seolah-olah, hukuman itu benar-benar mengenai diri yang melihat. Dengan demikian, mereka akan takut kepada hukuman, Khawatir menimpa dirinya, sebagaimana menimpa terhukum yang sempat disaksikan.

Rosulullah saw juga menyuruh para sahabatnya untuk melaksanakan hudud syar'iyah dihadapan sekumpulan orang, sehingga hukuman tersebut benar-benar membuat jera si pelaku.

Pemberian hukuman dengan bentuk 'Uqubah Wa'izhah bisa juga dilakukan dengan cara memutuskan hubungan, yaitu siswa yang melakukan pelanggaran berat diputus statusnya sebagai siswa dan dikembalikan kepada orang tuanya . Rosulullah saw bersabda: artinya: "Dari Abu Sa'id , ia berkata:" . Rosulullah saw melempar kerikil dengan telunjuk dan ibu jari. Dan beliau bersabda: " lemparan itu tidak akan menewaskan musuh, tetapi ia akan memecahkan mata dan gigi". Dalam riwayat lain dikatakan bahwa salah seorang saudara Ibnu Muqhaffal melempar dengan telunjuk dan ibu jari. Maka . Rosulullah saw melarangnya, dan berkata: " sesungguhnya lemparan itu tidak akan mengenai buruan.....". Kemudian dia mengulangi dan berkata: " Bukankah aku sudah beri tahu kamu bahwa Rosulullah saw melarang, kemudian kamu kembali mengulanginya? Sama sekali aku tidak akan berbicara lagi denganmu! ". (HR. Al- Bukhari).¹⁶

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut Rosulullah saw dalam perang Tabuk, ia berkata: artinya Rosulullah saw tidak berbicara kepada kami selama lima puluh malam", hingga turun ayat tentang tobat mereka dalam Al-Qur'an".

Hadist diatas menunjukkan bahwa Rosulullah saw memberi hukuman dengan meninggalkan dan memutuskan hubungan dalam upaya memperbaiki kesalahan, meluruskan yang bengkok, sehingga yang menyimpang kembali kepada jalan yang benar.

Bentuk Tarqiyah 'Ilmiyah wa 'Ubudiyah

Tarqiyah 'Ilmiyah wa 'Ubudiyah artinya peningkatan keilmuan dan ibadah siswa. Maksud dari bentuk ini adalah pemberian hukuman dengan jenis hukuman

¹⁶ Ibnu Khaldun, *Muqodimah Ibnu Khaldin*, hal. 541.

yang akan mampu meningkatkan prestasi ilmiah dan prestasi ibadah siswa yang melakukan pelanggaran.

Bentuk ini pernah dicontohkan oleh Rosulullah saw saat Salamah bin Shakhr melakukan kesalahan berjima' dengan istrinya disiang hari dalam bulan Romadhon. Rosulullah saw memberikan sanksi atau hukuman kepadanya dengan hukuman yang bisa meningkatkan ibadah salamah, yaitu dengan disuruh memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 puluh orang miskin, sebagaimana tiba-tiba datang seorang lelaki dan berkata: 'diriwayatkan dalam hadist berikut ini: Artinya: Dari abi Hurairah ra, dia berkata: Ketika kami sedang duduk bersama Rosulullah saw, tiba-tiba datang seorang lelaki dan berkata: " Wahai Rosulullah saw, aku celaka". Rosul bertanya: "kamu kenapa?" . Lelaki itu menjawab :” Aku telah menyetubuhi isteriku (siang hari) dalam keadaan puasa dua bulan berturut-turut” . lalu rasulullah saw bertanya:” Apakah kamu mempunyai budak yang bisa kamu memerdekakan? ”.Dia menjawab: “Tidak”. Rosul bertanya lagi: “Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut “. Dia menjawab ”Tidak”. Rosul bertanya lagi: “Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia menjawab: “Tidak”. Abu Hurairah ra berkata : “ Rasulullah saw lalu diam”. Saat kami sedang seperti itu , Rasulullah saw dibawakan sekian banyak kurma, lalu beliau bertanya: “Mana orang yang bertanya tadi?”. Lelaki itu menjawab: “ Saya”. Rosul berkata: “Apakah kurma ini dan bershodaqholah?”. Lalu lelaki itu bertanya:” Dishodaqholkan kepada orang yang lebih faqir dari saya wahai Rosulullah”? ”demi Allah tidak ada dikampungku yang lebih faqir dari keluargaku”. Lalu Nabi saw tertawa sehingga kelihatan gigi taringnya dan berkata:” Beri makan keluargamu dengan kurma ini! “(HR Bukhari).¹⁷

¹⁷ *Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari*, Jilid.2, Juz, 2, hal 165

Bentuk ‘Uqubah Mu’limah

Bentuk ‘Uqubah Mu’limah adalah model pemberian hukuman dengan jenis hukuman yang menimbulkan rasa sakit pada salah satu anggota tubuh siswa yang melakukan pelanggaran. Jenis bentuk ini diterapkan disekolah dalam bentuk pukulan. Dan ini dilakukan pada tahap terakhir, setelah bentuk yang lain sudah diterapkan. Para guru ataupun bagian kesiswaan tidak boleh menggunakan hukuman yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, tidak boleh menggunakan kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa.

Landasan pemberian hukuman dengan bentuk pukulan sesuai dengan petunjuk Allah swt dan Rosulullah saw. Allah swt barfirman: artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka . kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. (QS al-Nisa : 34).

Abu Daud dan Al- Hakim meriwayatkan dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rosulullah saw Bersabda: “ suruhlah anak-anak kalian mengerjakan sholat sejak mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya”.¹⁸

Sekolah memberikan batasan dan persyaratan dalam pemberian hukuman dengan bentuk pukulan, sehingga pukulan tidak keluar dari maksud pendidikan, ayat itu untuk memperbaiki dan menjerakan, bukan malah menjadi sebuah pembahasan dan pelampiasan dendam.

Penutup

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik kepada seseorang yang menimbulkan

¹⁸ Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut : Dir al- Fikr, 1990), jilid I, hal 199.

dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak mengulangnya lagi dan menjadi anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Sebelum memberikan hukuman harus memperhatikan kondisi anak yang bersangkutan, memberikan penjelasan kepadanya tentang kekeliruan, dan memberikan semangat untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealfaan saat anak yang bersangkutan telah memperbaiki dirinya.

Hukuman tidak boleh dipahami hanya sebagai suatu pelengkap dalam sistem pendidikan dan proses pembelajaran. Hukuman dalam proses belajar mengajar tidak pernah dapat berdiri sendiri dan terlepas dari subsistem yang lain. Hukuman masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, bahkan secara psikologis, hukuman atau sanksi merupakan bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan dari bimbingan moral, meskipun mungkin tidak dikehendaki oleh siswa.

Pendidikan Islam sudah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap hukuman, baik hukuman jasmani maupun rohani. Hukuman ini juga memberikan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan yang jelas. Pendidik tidak boleh melanggar aturan, apabila menginginkan anak didiknya memiliki keutamaan dan akhlak yang baik.

Alangkah baiknya apabila seorang pendidik meletakkan hukuman sesuai dengan prosinya tidak terlalu berlebihan. Begitu juga dengan sikap ramah tamah, lemah lembut sesuai dengan prosinya. Seorang pendidik juga kurang baik apabila bersikap lemah lembut sedangkan kita membutuhkan ketegasan, dan bersikap keras padahal kita membutuhkan kelembutan dan kasih sayang dan kerendahan hati.

Harapan kita semua setiap pendidikan Islam senantiasa berusaha mencari dan menerapkan bentuk-bentuk pemberian hukuman yang pas yang bisa merubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik dan memotivasi untuk belajar yang lebih baik lagi, sehingga prestasi belajar anak-anak semakin hari semakin meningkat sesuai dengan harapan kita sebagai seorang pendidik.

Daftar Pustaka

- Athiyah, Abrasyi Muhammad, *al- Tarbiyah al-Islamiyah* , Trj., Abdullah Zaky al-Kaaf, 2003.
- Al- Ghozali, Abd Hamid, *Ihya Ulum ad Din*,Beirut : Dir Ilya Alt Turats. 1990.
- At-Tarmidzi, *Shahih Al- Bukhori*, Beirut: Dir al- Fi.kr,1981.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dir al- Fi.kr, 1990.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dir al- Fikr, 1990
- Durkheim Emile, *Moral Education*, Terj. Lukas Ginting: Jakarta, Penerbit Erlangga,1990, hal 116.
- Malik, Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*: Jakarta, Raja Grafindo, 2005.
- Khaldun Ibnu , *Muqodimah Ibnu Khaldin*, Beirut: Dir Al-Qur'an, 1989.
- Muslim,Imam, *shahih shahih Muslim*, Beirut: Dir al- Fikr, 1981.
- Rahman Abdul Jamal, *Athfal al- Muslimin Kaifa Rabbahum al-Nabiy al-Karim*,(Makkah al-Mukharomah: Diral-Thaibah al- Khadhra, 1421 H/2000M). hal, 155.
- Rajih, Ahmad Izza, *Ushil'Ilm An-Nafs*, Iskandar: Al Maktab Al- Mishri Al-Hadits.
- Sirozi muhammad. *Agenda Strategis Pendidikan Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2003
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yangmempengaruhinya*, Edisi Revisi, Jakarta: Reneka Cipta, 2003.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyah al-Aulad fi Al- Islam*, Beirut : Dar al-Salam.
- Ali Imron. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*: Jakarta Bumi Aksara, 1211.
- M. Ngalim Puwanto, *Ilmu Pendidikan Praktis dan Teoritis* : Bandung Remaja Rosda Karya, 2009.